

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁷

Pada dasarnya pelaksanaan suatu program harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan yaitu :⁸

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.⁹
2. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hal 627

⁸ Abdullah, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan* 1987 hal 40

⁹ Kleinjan dalam Hafid Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, hal.1.

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.¹⁰

3. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksanaan program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
4. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*).yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu:¹¹

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan,
- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

¹⁰ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2006:5)

¹¹ Abdullah, *Op.Cit.*, hal 398

2.2 Pengertian Program dan Pelaksanaan Program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.¹²

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses pelaksanaan program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya.¹³ Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di laksanakan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi

¹² Manila, *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*, 1996 hal 43

¹³ Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, 1996 hal 35

maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Guna mencapai tujuan pelaksanaan program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses pelaksanaan program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

2.3 Pengertian Pendidikan dan Peserta Didik

Pada dasarnya pengertian pendidikan menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusiamelalui

upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pengertian pendidikan menurut H. Horne, adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Dari beberapa *pengertian pendidikan menurut ahli* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Abu Ahmadi juga menuliskan tentang pengertian peserta didik, peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan

tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu.¹⁴

2.4 Konsep Mutu Pendidikan

Secara umum ‘mutu’ dapat didefinisikan sebagai “karakteristik produk atau jasa yang ditentukan oleh *customer* dan diperoleh melalui pengukuran proses serta perbaikan yang berkelanjutan” (Soewarso, 1996: 7). Pendapat ini lebih menekankan kepada pelanggan yaitu, apabila suatu pelanggan mengatakan sesuatu itu bermutu baik, maka barang/jasa tersebut dapat dianggap bermutu.

Sebenarnya mutu dapat diartikan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangan orang yang mengartikannya. Pfeffer & Coote (1991: 12) berpendapat bahwa “kualitas merupakan konsep yang rumit”, karena kualitas memiliki implikasi berbeda jika berkaitan dengan kualitas pendidikan. Kualitas merupakan ide yang dinamis dan harus didefinisikan dengan tepat, agar dapat memberikan kejelasan pemahaman. Meskipun demikian tidak akan menyebabkan kerancuan berpikir, karena yang terpenting kualitas akan terlihat dalam praktek dan disimpulkan dalam diskusi.

Mutu memiliki beberapa pengertian yang berbeda menurut para ahli. Goetsch D.L dan Davis D.L (1997:3) mendefinisikan mutu sebagai keadaan dinamik yang diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. Istilah “keadaan dinamik” di sini mengacu pada kenyataan bahwa apa yang dianggap bermutu dapat dan sering berubah sejalan dengan

¹⁴ Abu Hamadi. *Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hal. 251

berlakunya waktu dan pergantian keadaan lingkungan. Unsur “produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan” menunjukkan bahwa mutu tidak hanya berlaku untuk produk dan jasa yang disediakan, melainkan juga orang dan proses yang menyediakan produk dan jasa itu serta lingkungan di mana produk dan jasa tersebut disediakan. Karena sifatnya yang dinamis Dawood (2007:125) menjelaskan “*Quality is elusive concept difficult to define; neither consultants nor business professionals agree on a universal definition. Part of the difficulty appears in expressing the philosophy and vision of quality in meaningful words and concepts.*”

Dua perspektif dalam mendefinisikan mutu menurut Russel (dalam Purnama, 2006:14-15). Perspektif pertama adalah *Producer’s perspective*. Menurut perspektif ini kualitas produk dikaitkan dengan standar produksi dan biaya; artinya produk dinilai berkualitas jika memiliki kesesuaian terhadap spesifikasi dan memenuhi persyaratan biaya. Perspektif kedua, *Consumer’s perspective*, menyatakan kualitas produk dikaitkan dengan desain dan harga. Artinya kualitas produk dilihat dari karakteristik kualitas dan harga yang ditentukan. Menurut kedua perspektif tersebut, kualitas produk dapat tercipta jika terjadi kesesuaian antara perspektif produsen dengan perspektif konsumen yang disebut dengan kesesuaian untuk digunakan (*fitness for consumer use*).

Mutu dikatakan memiliki sifat multidimensi. Produk dan kualitas layanan memiliki sejumlah dimensi yang menentukan bagaimana persyaratan pelanggan tercapai. Elyse (2006:1) mengungkapkan bahwa kualitas produk atau barang memiliki dua dimensi, yaitu:

1. Physical dimension; A product's physical dimension measures the tangible product itself and includes such things as length, weight, and temperature.
2. Performance dimension; A product's performance dimension measures how well a product works and includes such things as speed and capacity.

Mutu merupakan produk yang sempurna, bernilai dan meningkatkan kewibawaan. Mutu dalam konteks pendidikan sangat penting, karena berkaitan dengan lembaga yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan proses penyelenggaraan pendidikan.

Definisi lain untuk memahami mutu yaitu "...mutu adalah jasa pelayanan atau produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan" (Margono, 2002: 5). Konsep ini masih menekankan kepada pelanggan, yaitu dapat diartikan produk tersebut bermutu baik. Sedangkan menurut Deming (1986), *"the difficulty in defining quality is to translate quality is to translate future needs of the user into measureable characteristics, so that a product can be designed and turned out to give satisfaction at a price that the user will pay"*. Definisi ini menekankan pada konteks, persepsi customer dan kebutuhan serta kemampuan pelanggan. Artinya untuk mendefinisikan mutu, terlebih dahulu perlu dipahami karakteristik tentang mutu itu sendiri. Deming sebenarnya menekankan bagaimana suatu produk atau jasa itu dipersepsikan oleh pelanggan, dan kapan persepsi pelanggan itu berubah, dengan demikian semakin pelanggan merasa puas, maka selama itu pula produk/jasa dianggap bermutu.

Definisi mutu menurut Field (1993) adalah “sebagai ukuran dari produk atau kinerja pelayanan terhadap satu spesifikasi pada satu titik tertentu”. Pendapat ini lebih menekankan pada “ukuran”. Ukuran di sini, tentunya bergantung pada jenis barang atau jasa yang dihasilkan sebagai hasil kinerja manusia, baik yang berupa benda maupun non-benda, yaitu berupa jasa layanan, seperti halnya dalam bidang pendidikan, yang merupakan salah satu bentuk industri jasa atau pelayanan, yaitu pelayanan akademik.

Sesuai dengan definisi di atas dapat dikatakan bahwa mutu adalah suatu karakter atau batasan tertinggi dari suatu produk atau jasa layanan yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya, jasa pelayanan pendidikan harus dapat menghasilkan mutu yang baik, karena dengan mutu yang baik, pendidikan akan mampu merebut pangsa kerja yang semakin sempit dan menantang untuk selalu direbut sekecil apapun peluang tersebut. Untuk itu berikut penulis uraian konsep pendidikan yang bermutu.

Dalam kaitannya dengan konsep pendidikan yang bermutu, Sallis (1993:280) menganalogikan bahwa pendidikan adalah jasa yang berupa proses kebudayaan. Pengertian ini berimplikasi pada adanya masukan (input) dan keluaran (output). Masukan dapat berupa peserta didik, sarana prasarana serta fasilitas belajar lainnya termasuk lingkungan, sedangkan keluarannya adalah lulusan atau alumni, yang kemudian menjadi ukuran mutu, mengingat produk pendidikan merupakan jasa pelayanan, maka mutu jasa pelayanan pendidikan sangat tergantung sikap pemberi layanan di lapangan serta harapan pemakai jasa pendidikan. Hal ini berarti jasa pelayanan pendidikan tidak berwujud benda (*intangible*) secara langsung, namun

secara kualitatif mutu jasa/pelayanan pendidikan dapat dilihat dari *soft indicator* seperti kepedulian dan perhatian pada keinginan /harapan dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan.

Hoy et al, (2000) menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan pendidikan melalui proses pendidikan. Demikian mutu pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu perbaikan proses pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain pengertian mutu pendidikan yang diuraikan di atas, mutu pendidikan dapat juga diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai tujuan kurikulum (*objective of curriculum*) yang dirancang untuk pengelolaan pembelajaran siswa (Suryadi, 1993:159). Konsep ini lebih menekankan kepada pengawasan dalam pencapaian tujuan kurikulum pembelajaran, sehingga indikator umumnya adalah semakin tujuan kurikulum tercapai, maka dapat dikategorikan suatu pendidikan yang bermutu. Ditegaskan lebih jauh bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Analisis konsep ini lebih menekankan kepada kinerja lembaga, yaitu kecenderungan semakin efektif dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan dan semakin baik hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan pendidikan tersebut memiliki mutu yang baik.

Agar mutu pendidikan yang baik dapat tercapai, maka mutu tersebut harus didukung oleh sekolah yang bermutu. Sekolah yang bermutu adalah “sekolah yang secara keseluruhan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan (masyarakat)” (Margono, 2002). Pendapat ini cukup beralasan, karena terlalu banyak pengelolaan sekolah, yang mengabaikan kepuasan dan kebutuhan pelanggan, sehingga hasilnya pun akhirnya tidak mampu untuk berkompetisi guna meraih peluang dalam berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi kondisi global dimana sekolah diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam mengembangkan fungsinya. Adapun yang dimaksud dengan sekolah efektif atau sekolah unggul (*excellent school*) adalah sekolah dalam lapangan manajemen sekolah, dengan karakteristik menurut Sallis (1979) yakni: (1) guru memiliki kepemimpinan yang kuat dan kepala sekolah memberikan perhatian tinggi terhadap perbaikan mutu pengajaran, (2) guru memiliki kondisi pengharapan yang tinggi untuk mendukung pencapaian prestasi murid, (3) atmosfer sekolah tidak kaku, sejuk tanpa tekanan, kondusif dalam seluruh proses pengajaran, berlangsung dalam suatu keadaan/iklim yang nyaman, (4) sekolah memiliki pengertian yang luas tentang fokus pengajaran dan mengusahakan efektif sekolah dengan energi dan sumber daya untuk mencapai tujuan pengajaran secara maksimal, (5) sekolah efektif dalam menjamin kemajuan murid yang dimonitor secara periodik.

Untuk meningkatkan mutu sekolah diperlukan dukungan kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen sekolah yang efektif untuk mendukung kegiatan utama sekolah, yaitu proses belajar mengajar di kelas. Kepala sekolah yang efektif ialah kepala sekolah yang menjalankan kepemimpinan secara efektif. Oleh karena itu efektivitas kepemimpinan kepala sekolah adalah mereka yang membuka diri

untuk adanya pengaruh guru dan pegawai terhadap persoalan penting sehingga produktivitas dan mutu kinerja sekolah akan bertambah baik jika semua unsur personil bekerja di bawah payung seorang pemimpin yang memenuhi harapan mereka. Sebaiknya, kepemimpinan kepala sekolah yang tidak efektif adalah kepemimpinan yang cenderung negatif, penuh kepalsuan dan kepura-puraan di kalangan guru dan pegawai, yang cenderung lain kata lain tindakan, tidak saling percaya dan mengelak dari tanggung jawab, serta tidak melibatkan guru, bawahan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian kinerja guru dan pegawai merupakan dampak dari perilaku kepemimpinan kepala sekolah.

2.5 Program Bina Lingkungan dan Penerimaan Peserta Didik Baru

Program Bina Lingkungan merupakan suatu program yang ditujukan untuk siswa SD, SMP, dan SMA sederajat yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 49 Tahun 2013 yang bertujuan untuk membantu meretas kemiskinan, dengan memberikan kesempatan warga kurang mampu yang berada di sekitar sekolah untuk mengenyam pendidikan agar dapat meraih masa depan yang lebih baik.¹⁵

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan pada sekolah, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan dasar akademik dan minat bakat terhadap jenjang sekolah yang di tuju sebagai bentuk awal pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan. Guna mendukung upaya jenjang pendidikan kearah tujuan yang di inginkan. Dalam system seleksi penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan

¹⁵ <http://sumsel.antarane.ws.com/berita/275521/program-bina-lingkungan-bantu-siswa-kurang-mampu>, diakses tanggal 4 mei 2014

dua system yaitu melalui jalur reguler dan jalur non-reguler. Jalur reguler Jalur reguler merupakan suatu proses penerimaan peserta didik baru dengan cara melakukan seleksi dari nilai akademik calon peserta didik baru.. Jalur non-reguler disebut juga jalur khusus. Jalur non-reguler merupakan seleksi penerimaan calon siswa SMA yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga, seni, dan keterampilan yang dilengkapi dengan bukti yang sah dari lembaga atau organisasi terkait. Selain itu, jalur non-reguler juga menyeleksi calon siswa SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu (bina lingkungan) dan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu unsur dari komponen Siswa dalam sebuah lembaga pendidikan. PPDB dengan segala sistemnya, dilakukan untuk mengetahui dan mengukur Input sekolah guna membantu perkembangan sekolah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dimasa yang akan datang. Proses seleksi yang dilakukan adalah suatu proses penilaian terhadap kemampuan awal calon peserta didik dari sisi kemampuan akademik, minat dan bakat peserta.dengan menjadikan semua bukti hasil seleksi calon peserta diklat sebagai acuan pengambilan keputusan dalam menentukan kelulusan dan keabsahan siswa yang diterima.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki tujuan dan asas yang diatur dalam BAB II Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 antara lain :

Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru (Pasal 2)

1. Memberikan kesempatan kepada warga Negara Republik Indonesia, khususnya anak – anak usia sekolah masyarakat Kota Bandar Lampung untuk memperoleh tempat layanan pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Terwujudnya suasana aman, tertib, lancar dan obyektif dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
3. Terlaksananya penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah yang tersedia.
4. Terlaksananya sistem seleksi penerimaan peserta didik baru dengan ketentuan dan aturan yang ada, sehingga dapat diperoleh peserta didik baru yang benar – benar berkualitas dengan kriteria yang diharapkan.

Asas Penerimaan Peserta Didik Baru (Pasal 3)

1. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam pedoman ini.
2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya proses penerimaan peserta didik baru ini dapat diikuti oleh segenap warga negara kesatuan Republik Indonesia yang

memenuhi syarat, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan, serta status sosial.

Pada BAB IX dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 tentang waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru antara lain :

1. Secara umum waktu yang dipersiapkan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi semua sekolah di Kota Bandar Lampung harus cukup digunakan untuk proses sosialisasi pendaftaran, seleksi, pengumuman dan daftar ulang
2. Tahap I, Jalur Prestasi dan Bina Lingkungan waktu diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan sampai dengan dimulainya pelaksanaan PDBB Reguler
 - b. Secara rinci jadwal pendaftaran, proses seleksi, dan pengumuman yang diterima diatur oleh Sekolah dan Dinas Pendidikan
 - c. Seluruh sekolah pada jenjang yang sama dapat membuat panitia rayonisasi dan melaksanakan PPDB secara serentak dengan menggunakan jaadwal yang sama
3. Tahap II, Jalur Reguler diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan setelah pengumuman penerimaan jalur prestasi dan bina lingkungan
 - b. Secara rinci jadwal pendaftaran, proses seleksi, pengumuman yang diterima, dan daftar ulang diatur oleh Sekolah dan Dinas Pendidikan
 - c. Seluruh sekolah pada jenjang yang sama dapat membuat panitia rayonisasi dan melaksanakan PPDB secara serentak dengan menggunakan jaadwal yang sama.

2.6 Jalur dan Sistem Seleksi Penerimaan Peserta Didik Melalui Jalur Bina Lingkungan Berdasarkan Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2013

Dalam Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2013 pada bab V bagian kesatu pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa Jalur Bina Lingkungan diperuntukan bagi :

1. Calon siswa baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Kota Bandar Lampung dengan ketentuan :
 - a) Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
 - b) Memiliki dan menyerahkan fotokopi kartu jamkesmas dan atau jamkesda yang sah
 - c) Ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari sekolah asal
 - d) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga dan KTP orang tuanya
 - e) Menyerahkan kartu keluarga yang asli dan akan dikembalikan pada saat pengumuman
 - f) Hanya diperkenankan memilih satu sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya
2. Anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a) Menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan atau KP4
 - b) Menyerahkan fotokopi surat tugas dari satuan kependidikan tempat bertugas
 - c) Memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun yang telah ditetapkan
3. Jika persyaratan yang dimaksud pada angka satu dan dua diatas terpenuhi maka dapat diterima di SMP/SMA/SMK Negeri tanpa mengikuti proses Seleksi.

4. Apabila pendaftar melampaui kuota (50%) yang telah ditetapkan akan diadakan seleksi berdasarkan kemampuan akademik dan atau hasil verifikasi biodata (*Home Visit*) yang dilakukan oleh panitia

2.7 Penyediaan Dana Operasional Sekolah Untuk Anak Keluarga Tidak Mampu / Bina Lingkungan

Secara garis besar tujuan penyediaan dana operasional untuk anak keluarga tidak mampu satuan pendidikan SMP/MTS, SMA dan SMK adalah mengamankan program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah dan pendidikan menengah universal. Secara khusus tujuan pemnyediaan dana operasional untuk anak keluarga tidak mampu / bina lingkungan adalah

1. Menghilangkan halangan siswa dari keluarga tidak mampu untuk akses pelayanan pendidikan.
2. Membantu siswa dari keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran.
3. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah kembali.
4. Meringankan beban orang tua dari keluarga tidak mampu dalam memenuhi biaya pendidikan.
5. Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.